



YAYASAN SETYA WIJAYA SMART
SPS ANGGREK
KELURAHAN WIROGUNAN KECAMATAN PURWOREJO
KOTA PASURUAN
Jl. Sastro Surotoko No. 09 Telp. (0343) 419949



SURAT KEPUTUSAN
No. / PAUD – ANG / I / 2007

Tentang

**PENDIRIAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH /
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ POS PAUD ANGGREK “
KEL.WIROGUNAN, KEC.PURWOREJO
KOTA.PASURUAN**

- Menimbang : a. Bahwa telah diselenggarakan Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini “ POS PAUD ANGGREK “ Kel.Wirogunan Kec.Purworejo Kota.Pasuruan,oleh TP. PKK Kel.Wirogunan pada tanggal 7 Januari 2007 dengan tertib dan lancar Dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa untuk kelancaran pendidikan , maka dipandang perlu mengesahkan Keputusan Penyelenggara
1. Undang – Undang No.02 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberi nama “ POS PAUD ANGGREK “
- Kedua : Mengesahkan Pengurus Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini “ POS PAUD ANGGREK “ “ Kel.Wirogunan Kec.Purworejo Kota.Pasuruan (Susunan pengurus terlampir)
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila Terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan/perubahan Sebagaimana perlunya

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 07 Januari 2007

Penyelenggara
Ketua TP. PKK Kel. Wirogunan

(Ns. ASRIYANI WIDARWANDI)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota.Pasuruan
2. Kepala Kelurahan Wirogunan, Kec.Purworejo Kota.Pasuruan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan TP.PKK Kel.Wirogunan
Kec. Purworejo – Kota Pasuruan
Nomor : / PAUD – ANG / I / 2007
Tanggal : 07 Januari 2007

SUSUNAN PENGURUS

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ POS PAUD ANGGREK “
KEL.WIROGUNAN, KEC.PURWOREJO
KOTA. PASURUAN**

NO	Nama	Jabatan
1.	Drs. Widarwandi	Pembina / Pelindung
2.	Ny. Asriyani Widarwandi	Penanggung Jawab
3.	Sugiati	Ketua
4.	Suprapti	Wakil Ketua
5.	Tri Yuni Sulistyo Rahayu	Bendahara
6.	Rani Novia Rahayu	Sekretaris

Penyelenggara
Ketua TP.PKK Kel. Wirogunan


(NY. ASRIYANI WIDARWANDI)



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN – 67126

PIAGAM

Nomor : 500.16.7.2/004/PAUD/423.107/2025

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **SPS ANGGREK**
Alamat : **JL. SASTRO SUROTOKO NO.
09 KEL. WIROGUNAN KEC.
PURWOREJO KOTA
PASURUAN**
Nomor Register : **69836480**
Jenis Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
Pengelola : **SUGIATI, S.Pd.AUD**
Penyelenggara : **YAYASAN PKK SETYA WIJAYA
SMART**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 10 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 500.16.7.2/004/PAUD/423.107/2025

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **SUGIATI, S.Pd.AUD** selaku pengelola / penyelenggara **SPS ANGGREK** tanggal 10 Januari 2025 Nomor : 421.1/007/PAUD/423.107/2025 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 9 Januari 2025 Nomor : 500.5.7.15/14/423.102/2025 Tentang Rekomendasi Izin **SPS ANGGREK** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	: SPS ANGGREK
Alamat	: JL. SASTRO SUROTOKO NO. 09 KEL. WIROGUNAN KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN
Telepon	: 085777491212
Kelurahan	: WIROGUNAN
Kecamatan	: Purworejo
Kota	: Pasuruan
Pengelola	: SUGIATI, S.Pd.AUD
Penyelenggara	: YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **10 Januari 2025** sampai dengan Tanggal **8 Januari 2027**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 10 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo